

EVALUASI RKPD INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN



TRIWULAN II

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, kondisi Triwulan II ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Laporan Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini berisikan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan II Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Akhirnya, kami berharap semoga Laporan Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 03 Juli 2020

Inspektur,





BAB I

PENDAHULUAN

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Landasan konstitusional pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk mengimplementasikan Undang-undang tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi yang didasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 adalah Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulan pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerah dengan menggunakan laporan Triwulan SKPD.

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Nilai yang dipegang dalam

pembangunan adalah optimalnya sumber daya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik dengan penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2021.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud.

Maksud dari Evaluasi RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan II Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi :

1. Pencapaian target-target rencana program-kegiatan daerah sesuai dalam RKPD Tahun 2020.
2. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.2.2. Tujuan.

1. Memberikan gambaran proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah hingga Triwulan II sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 berdasarkan realisasi anggaran.

2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah hingga triwulan II sesuai yang telah ditetapkan dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD triwulan II ini sebagai sistem untuk terus dilakukan pada evaluasi triwulan RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD triwulan II ini sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

1.3. Metodologi

Metode evaluasi menggunakan pendekatan gap analysis (analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2020. Evaluasi Indikator Kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per-triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga triwulan II). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per-triwulan (hingga triwulan II) Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Urusan dalam pencapaian target kinerja dan dana program/kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2020, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan Urusan Penunjang.

Fungsi Pengawasan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan melalui 4 Program dan 18 kegiatan, dengan anggaran tahun 2020 sebesar Rp2.390.424.244,00, kondisi saat ini dengan adanya Pandemi Covid 19 maka perlu penyesuaian anggaran (Refocussing Anggaran) pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sebesar Rp1.288.756.583,60. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp913.474.616,- atau 70,88 % dengan capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah 72,03 % (sedang) dan capaian keuangan 61,81 % (rendah). Sesuai dengan daftar terlampir.

